

Tantangan Kebijakan *Affirmative Action* Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature

Rahma Ning Tias*, Awalia Dhia Nisrina**, Nabil Destriputra***, Ferdian Ahya Al Putra****, Septyanto Galan Prakoso*****

Jurusan Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret

Email: *rningtias@student.uns.ac.id **awaliadn@student.uns.ac.id, ***collegepurpose13@student.uns.ac.id, ****ferdianahya@staff.uns.ac.id, *****septyantogalan@staff.uns.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 5 September 2023

Direvisi: 22 Oktober 2023

Disetujui: 2 November 2023

doi:10.22212/jp.v14i2.4151

Abstract

The idea of at least 30% representation of women in nominations for DPR and DPRD members is a form of state's effort to provide affirmative action for women in the political sphere. The state's efforts to provide affirmative action for women in the political sphere aim to strengthen women's representation in the legislature. This affirmative action increased women's representation in the legislative from period to period. Even in the 2019-2024 period, the percentage of women in the DPR was 20% or 118 seats out of the total number of members, which is the first time that women's representation in the DPR has reached this figure. However, the increase in women's representation in the DPR is not in line with their contribution in the field of legislation. Descriptive qualitative research methods with library study data collection techniques were used to provide a comprehensive picture of the situation in accordance with the facts at the time the research was conducted, with an emphasis on the challenges of affirmative action policies. This article aims to analyze the challenges of the government's affirmative action policy in the form of a minimum quota for women in nominations for DPR members of at least 30% as an effort to strengthen women's representation in the legislature. The results found relate to the challenges of affirmative action that have not maximized the role of women in legislative institutions: women's capacity that has not been maximized, patriarchal culture, and women's representation as a formality.

Keywords: *Affirmative Action; Women Representation; Legislative; Challenge.*

Abstrak

Gagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan *affirmative action* untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan *affirmative action* untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan *affirmative action*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan *affirmative action* pemerintah berupa kuota

minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan *affirmative action* yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.

Kata Kunci: Kebijakan Afiriasi; Keterwakilan Perempuan; Legislatif; Tantangan.

Pendahuluan

Peran perempuan di dalam politik tidak lepas dari sejarah perkembangan gerakan feminisme yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan menghapus segala bentuk penindasan terhadap perempuan dalam budaya patriarki.¹ Perbedaan struktur sosial sebagai implikasi dari eksistensi budaya patriarki yang memandang bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan, menyebabkan kaum perempuan tersubordinasi di arena politik. Feminisme telah memperjuangkan tercapainya hak pilih perempuan atau *women's suffrage*², di mana sebelumnya hak pilih hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Feminisme juga memperjuangkan pembebasan perempuan atau *women liberation* yang kemudian memberikan hak akses yang sama bagi perempuan untuk menjangkau berbagai posisi dalam ranah politik dan ekonomi.³ Kemunculan gerakan feminisme berhasil mengubah tatanan sosial-politik yang semula lebih condong kepada kaum laki-laki dan cenderung mengesampingkan keberadaan perempuan, menjadi lebih terbuka terhadap perempuan.

Gagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan *affirmative action* untuk perempuan di lingkup politik.⁴ Sejumlah undang-undang (UU) dibuat untuk memastikan sekaligus mengatur keterlibatan peran perempuan di dalam politik. Undang-undang tersebut antara lain UU No. 12 tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, dan UU No 7 Tahun 2017.⁵ Kebijakan yang mengafirmasi peran perempuan dalam ranah politik berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pada pemilihan umum (pemilu) DPR RI periode 2004-2009 sebanyak 61 kursi didapatkan oleh perempuan; periode 2009-2014 perempuan menduduki sebanyak 101 kursi; pada periode 2014-2019 perempuan berhasil menempati 97 kursi; periode 2019-2024 perempuan berhasil mendapatkan 118 kursi dalam legislatif.⁶

Pertama kali dalam sejarah pemilihan legislatif di Indonesia, representasi perempuan di DPR menembus 20% yakni pada periode 2019-2024 sebanyak 118

1 Haradhan Kumar Mohajan, "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," *Studies in Social Science & Humanities* 1, no. 2 (September 2022): hal 1, <https://doi.org/10.56397/sssh.2022.09.01>.

2 Martha Rampton. "Four Waves of Feminism." Pacific University Oregon, October 25, 2015. <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>.

3 Haradhan Kumar Mohajan, "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," hal 2.

4 Ignatius Mulyono (2010). *Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2.

5 Anifatul Kiftiyah, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 30, 2019): 55, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>. Hal 10.

6 Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women's MP]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), hal 164.

perempuan legislatif. Pencapaian ini tentunya dampak positif dari aturan minimal 30% calon legislatif (caleg) perempuan dalam setiap daerah pemilihan dan minimal satu calon di setiap tiga calon yang dicantumkan ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rekor ini tentunya sangat baik untuk Indonesia mengingat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah politik juga penting. Peran perempuan di politik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dimengerti oleh perempuan itu sendiri. Isu-isu yang sekiranya membutuhkan solusi dari kacamata perempuan. Peran penting perempuan dalam pengambilan keputusan dituangkan ke dalam kesepakatan internasional yakni Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) hasil dari Konferensi Perempuan Sedunia ke-4 di Beijing tahun 1995 yang berisi 12 bidang kritis serta tujuan strategis perempuan dalam bidang kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, konflik bersenjata, ekonomi, pengambilan keputusan, mekanisme institusional bagi kemajuan perempuan, hak asasi perempuan, media, lingkungan, dan anak perempuan.⁷

Meski keterwakilan perempuan di DPR telah mengalami peningkatan yang drastis, namun pencapaian ini dinilai belum mampu meningkatkan pula kontribusi positif perempuan terhadap produk-produk legislasi terutama yang terkait dengan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya DPR periode 2019-2024 dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang mana RUU tersebut sangat diperlukan perempuan mengingat perempuan yang paling sering menjadi korban kekerasan

dan penindasan di dalam masyarakat.⁸ Ini artinya, meningkatnya perempuan di DPR belum meningkatkan pula peran perempuan di dalam pengambilan keputusan terutama legislasi yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

Affirmative Action yang mengatur batas minimal jumlah perempuan di ranah perpolitikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan partisipasi politik perempuan. Namun, hasilnya belum menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Belum ada kontribusi maksimal dari perempuan-perempuan yang menduduki kursi legislatif. Ini artinya masih ada hal-hal yang membatasi peran perempuan di ranah legislatif. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan Mengapa penerapan kebijakan *affirmative action* di ranah legislatif di Indonesia masih belum maksimal? Apa saja hal-hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan kebijakan tersebut? Hal ini penting untuk dikaji sebab suatu regulasi tentunya memiliki tujuan untuk menghadirkan perubahan yang positif dan signifikan terhadap suatu isu, dan *affirmative action* berusaha memberikan ruang serta memaksimalkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Jika *affirmative action* tidak diterapkan secara maksimal dengan tidak memperhatikan tantangan-tantangan dalam upaya menerapkannya, maka kebijakan mengenai *affirmative action* tidak akan memunculkan peran maksimal perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kerangka Teori

Feminisme: Four Waves of Feminism

Javeed Ahmad Raina mengartikan feminisme sebagai sebuah gerakan politik, ideologi, dan sosial, yang bertujuan untuk mendefinisikan, menegakkan, dan mencapai kesetaraan gender dalam bidang politik,

⁷ Juniar Laraswanda Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," *Kajian* 25, no. 1 (October 16, 2020): 20, <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.

⁸ Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," hal 24.

ekonomi, sosial, dan personal.⁹ Feminisme adalah sebuah keyakinan dan tujuan bahwa perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dan hal tersebut harus diperjuangkan.¹⁰ Feminisme berusaha memperjuangkan keadilan bagi perempuan di segala bidang kehidupan, serta membebaskan perempuan dari belenggu budaya patriarki, dan menciptakan lingkungan kehidupan yang memberikan peluang kepada perempuan untuk mengakses kesempatan yang sama seperti laki-laki.

Martha Rampton menuliskan sejarah pergerakan feminisme ke dalam empat gelombang.¹¹ Gelombang pertama feminisme dimulai pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pergerakan pertama feminisme ini dimulai dengan diadakannya Konvensi Seneca Falls tahun 1848 di New York, Amerika Serikat, yang diorganisir oleh Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Mary M'Clintock, Martha Coffin Wright, dan Jane Hunt.¹² Gelombang pertama pergerakan feminisme ini memiliki fokus tujuan untuk mencapai kesetaraan atau *gender equality* bagi perempuan dimana dalam gelombang ini diperjuangkan hak dan kesempatan perempuan agar sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki; terutama hak pilih perempuan atau *women suffrage*.¹³ Dalam Konvensi Seneca Falls terdapat sebuah deklarasi, tepatnya Deklarasi Sentimen, yang berisikan keluhan dan permintaan perempuan yang memberikan ketegasan terkait kesetaraan perempuan dalam politik, keluarga, pendidikan, pekerjaan, agama, dan moral.¹⁴ Perluasan penyebaran pergerakan gelombang pertama feminisme

terus dilakukan, hingga pada akhirnya 72 tahun berlalu pasca Konvensi Seneca Falls, perempuan Amerika mencapai hak yang sama dengan laki-laki dalam hak pilih.

Gelombang kedua feminisme dimulai pada 1960-an. Martha Rampton mengatakan bahwa pada fase ini, perkembangan pemikiran feminisme semakin radikal. Di gelombang kedua ini, feminisme berfokus pada isu seksualitas dan hak reproduksi serta berkomitmen penuh untuk meloloskan Amandemen Persamaan Hak terhadap konstitusi yang menjamin kesetaraan sosial tanpa memandang jenis kelamin. Di fase ini pula, bermunculan banyak karya sastra penting yang menguatkan advokasi untuk pembebasan perempuan dari bahasa kode maskulin sistem filosofis.¹⁵ Feminisme gelombang kedua berupaya mencabut ketidaksetaraan budaya, norma gender, serta berupaya membangun peran egaliter perempuan dalam masyarakat.¹⁶ Berbagai ideologi politik feminisme baru pun hadir dalam gelombang ini, antara lain feminisme liberal yang menggaungkan persamaan hak dan manfaat antara laki-laki dan perempuan, feminisme Marxis yang beranggapan bahwa kapitalisme dan patriarki adalah penyebab utama penindasan terhadap perempuan, feminisme sosialis yang menekankan bahwa faktor kelas maupun gender harus diperhitungkan, feminisme radikal yang menyatakan bahwa patriarki merupakan alasan dasar penindasan terhadap perempuan, serta *ecofeminism*, dimana semua ideologi tersebut hadir untuk memprotes cara pandang laki-laki yang seksis terhadap kehidupan perempuan.¹⁷ Lebih lanjut lagi, feminisme gelombang kedua ini tidak hanya diperhatikan oleh perempuan-perempuan

9 Javeed Ahmad Raina. "Feminism: An Overview." *International Journal of Research* 4, no. 13 (October 2017), hal 3372.

10 Oxford Dictionary

11 Martha Rampton. "Four Waves of Feminism."

12 History.com Editors. "Seneca Falls Convention." *HISTORY. A&E Television Networks*, November 10, 2017. <https://www.history.com/topics/womens-history/seneca-falls-convention>.

13 Martha Rampton. "Four Waves of Feminism."

14 History.com Editors. "Seneca Falls Convention."

15 Javeed Ahmad Raina. "Feminism: An Overview," hal 3374.

16 Mohajan. "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," hal 3.

17 Haradhan Mohajan. "An Overview on the Feminism and Its Categories." *Research and Advances in Education* 1, no. 3 (Juni 2022): 5-18.

berkulit putih namun melibatkan pula perempuan-perempuan dengan kulit berwarna serta perempuan-perempuan dari negara berkembang. Kaum perempuan berusaha untuk membersihkan pemikiran seksisme sebersih mungkin.

Sebagai lanjutan dari pergerakan feminisme gelombang pertama dan kedua, muncul gelombang ketiga feminisme yang diperkirakan mulai pada 1990-an atau akhir abad ke-20. Pada gelombang ketiga ini, perempuan semakin kuat dan terkesan lebih *bold*. Mereka lebih berani lagi menyuarakan isu-isu yang menimpa kaum perempuan. Martha menuliskan bahwa pada gelombang ketiga feminisme pengertian *universal womanhood*, *body*, *gender*, *sexuality*, dan *heteronormativity* semakin meluas. Feminis gelombang ketiga menunjukkan sosok perempuan yang kuat dan asertif yang tidak tunduk pada patriarki seksis.¹⁸ Ada dua peristiwa yang dianggap memicu pergerakan perempuan di gelombang ketiga, yang pertama yakni sidang Anita Hill yang beraksi melawan calon Mahkamah Agung yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya, aksi Hill ini memicu dukungan para feminis nasional di Amerika.¹⁹ Selain itu, muncul grup Riot Grrrl yakni kelompok musik punk perempuan dengan mengangkat politik dan feminisme dimana lagu-lagu yang mereka ciptakan tidak jauh dari hal-hal tentang seksisme, patriarki, pelecehan seksual, dan isu-isu perempuan lainnya. Lebih lanjut lagi, Martha mengatakan bahwa para feminis di gelombang ketiga juga kembali berpakaian layaknya "perempuan" menggunakan atribut-atribut seperti lipstik, *high-heels*, bahkan cenderung berpakaian seksi dan terbuka untuk melawan budaya seksis dan menunjukkan bahwa kecantikan perempuan bukanlah suatu

objek melainkan subjek yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai perempuan.

Gelombang keempat feminisme tidak lepas dari kontribusi eksistensi sosial media. Dipercaya mulai pada 2012, Mohajan mengatakan bahwa pergerakan feminisme gelombang keempat merupakan gerakan berbasis teknologi online. Martha mengatakan bahwa gelombang keempat feminisme merupakan sebuah bentuk kontak dan interaksi antar perempuan yang mana sebagian besar dilakukan secara daring. Lebih lanjut lagi menyatakan bahwa pada gelombang ini media sosial merupakan sarana untuk melawan pelecehan terhadap perempuan, diskriminasi profesional, seksisme media, dan penghinaan gender.²⁰ Kampanye-kampanye di sosial media seperti "*Every Sexism Project*" dan "*Me Too Movement*" menjadi cara para feminis gelombang keempat untuk memperluas aksi mereka dalam melawan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan.²¹

Intisari dari gerakan feminisme yakni memperjuangkan hak-hak perempuan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan akibat dari eksistensi budaya patriarki yang membelenggu kebebasan perempuan termasuk kebebasan partisipasi dan posisi perempuan dalam masyarakat, politik, ekonomi, dan sosial. Feminisme juga membantu perempuan untuk terlepas dari budaya seksisme serta kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan karena pandangan sistemik yang muncul akibat dari patriarki. Perempuan kini bisa lebih bebas berekspresi dan melakukan hal-hal yang mereka inginkan sebab tercapainya persamaan hak, termasuk bekerja pada bidang yang diimpikan. Perempuan kini pun turut hadir dalam bidang politik, yang mana penolakan terhadap maskulinitas dalam institusi dan norma politik telah berkontribusi

18 Mohajan. "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," hal 3.

19 Alexander, Kerri Lee. "Feminism: The Third Wave." *National Women's History Museum*, June 23, 2020. <https://www.womenshistory.org/exhibits/feminism-third-wave>.

20 Mohajan. "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity," hal 4.

21 Javeed Ahmad Raina. "Feminism: An Overview," hal 3374.

pada tersingkirnya perempuan dari politik.²²

Berkaitan dengan feminisme, ada pula konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengkaji penelitian ini yaitu feminisme konstruktivisme, yang secara rinci menggambarkan bahwasanya pekerjaan berbasis rumahan, yang sebagian besar diisi oleh perempuan, menjadi pusat perdebatan penting. Gaji rendah dan kondisi kerja yang buruk seringkali dibenarkan dengan argumen bahwa pekerjaan di rumah tidak dianggap "pekerjaan sungguhan" karena dilakukan di ranah privat, berbeda dengan pekerjaan berbasis upah yang dianggap lebih berharga di ranah publik. Prügl menyoroiti bagaimana konsep femininitas dan peran gender mendapat perhatian dalam diskusi komunitas internasional mengenai hak-hak pekerja. Diskusi hak asasi manusia, yang mencapai puncaknya dengan adopsi Konvensi Pekerjaan Rumah ILO pada tahun 1996, sebagian besar dipengaruhi oleh lobi dari berbagai organisasi non-pemerintah perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Prügl melihat gender sebagai institusi yang mempengaruhi kekuasaan dalam politik global, mulai dari tingkat domestik hingga tingkat internasional. Dia berpendapat bahwa politik gender merasuki politik global, menciptakan aturan linguistik tentang interaksi antarnegara dan dengan warganya sendiri. Prügl dan feminis konstruktivis lainnya mengkaji bagaimana konsep gender mempengaruhi politik global dan bagaimana politik global membentuk pandangan tentang gender.²³

Affirmative Action

Seperti ilmu sosial humaniora pada umumnya, sejauh penelitian ini dilakukan, peneliti tidak menemukan konsensus yang ditetapkan oleh berbagai peneliti maupun sarjana akan definisi pasti dari *affirmative action*. Menurut Robert Fullinwider, *affirmative action* hanya berlaku jika terdapat langkah positif yang diambil untuk mendorong serta meningkatkan representasi perempuan dan kaum minoritas di berbagai bidang, seperti pekerjaan, edukasi, dan budaya yang jika ditilik dari sejarah, mengalami diskriminasi dan marginalisasi.²⁴ Sepanjang sejarah perkembangannya, Amerika Serikat juga telah mengadopsi istilah *affirmative action* setelah Presiden John F. Kennedy dalam salah satu pidatonya mengatakan "*affirmative action to ensure that the applicants are employed, and that employees are treated during employment without regard to race, colour, creed, or national origin*".²⁵ Istilah ini akhirnya didefinisikan oleh The United States Commission on Civil Rights sebagai cara apapun yang dilakukan untuk melakukan penghentian sederhana terhadap praktik diskriminasi yang diadopsi untuk menebus praktik diskriminasi yang terjadi di masa lalu maupun mencegah hal serupa terjadi di masa kini yang nantinya dapat berlanjut di masa depan.²⁶

Dalam bukunya yang berjudul "*Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and Affirmative Action in Contests*", Chowdhury berpendapat bahwa *affirmative action* merupakan serangkaian kebijakan yang dimotivasi oleh etika yang memiliki objektif

22 Kathleen Starck and Birgit Sauer, eds., *A Man's World? Political Masculinities in Literature and Culture*, 1. publ (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ, 2014).

23 Tim Dunne., Milja Kurki., & Steve Smith. (2016, January 1). *International Relations Theories*. Oxford University Press, USA.

24 Lippert-Rasmussen, K. (2020). *Making Sense of Affirmative Action*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190648787.001.0001>

25 Kuitunen, S. (2022). "Affirmative Action: Meaning, Intentions, and Impacts in the Big Picture", *WIDER Working Paper*. <https://doi.org/10.35188/unu-wider/2022/163-1>

26 Murrell, A.J. and R. Jones (1996). 'Assessing Affirmative Action: Past, Present, and Future'. *Journal of Social Issues*, 52(4): 77-92. <https://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1996.tb01849.x>

untuk menyediakan kesempatan spesial terhadap berbagai kelompok yang secara konsisten dalam sejarahnya termarjinalkan. Chowdhury menjabarkan tujuan dari *affirmative action* yaitu untuk memberikan kesempatan lebih bagi kelompok termarjinalkan untuk berkompetisi dalam situasi dan kondisi yang serupa dengan kelompok lain yang dalam sejarahnya diposisikan “lebih tinggi” daripada kelompok terkait.²⁷

Selain itu, Gomes dan Premdas mengklasifikasikan tindakan *affirmative action* sebagai tindakan yang menawarkan objektif untuk membenarkan kesalahan tradisional, menghapus ketidakadilan, memperluas manfaat, menyediakan preferensi khusus yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendirikan masyarakat yang setara.²⁸ Sedangkan Holzer and Neumark memberikan pandangan bahwa *affirmative action* merupakan langkah-langkah proaktif yang diambil untuk menghapus perbedaan antara perempuan dan laki-laki, minoritas dan non-minoritas, dan golongan yang memiliki perbedaan lainnya.²⁹

Selaras dengan pandangan peneliti lainnya, Crosby menganggap bahwa *affirmative action* mirip dengan *equal opportunity*, akan tetapi *affirmative action* cenderung lebih bersifat proaktif; dengan memastikan masyarakat tidak merasa terdiskriminasi berdasarkan gender maupun etnis mereka masing-masing.³⁰ *Affirmative action* juga secara esensial berkaitan erat dengan ketidaksetaraan

horizontal dan struktur ekonomi yang rapuh, dimana Crichlow dan Gomez memandang *affirmative action* sebagai upaya untuk menciptakan tatanan politik dan ekonomi yang lebih adil; yang memerlukan kebutuhan untuk mengekspos, bahkan menekankan, pentingnya dari "gagasan ras" dalam konstruksi kolonial dan kontemporer masyarakat.³¹

Dari berbagai perspektif yang disajikan oleh para sarjana dan pengamat diatas, peneliti bisa menarik benang merah, bahwasanya *affirmative action* merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi tertentu untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dengan memberikan kesempatan serta ruang lebih bagi kaum atau golongan masyarakat yang secara historis dianggap termarjinalkan atau terdiskriminasi berdasarkan ras, etnis, suku, agama, maupun gender mereka. *Affirmative action* cenderung untuk bersifat proaktif, dengan memberikan upaya lebih untuk menciptakan tatanan politik maupun ekonomi yang lebih adil untuk berkompetisi dengan golongan lainnya yang didasarkan oleh nilai-nilai etika sebagai upaya untuk menebus praktik marjinalisasi dan diskriminasi yang dilakukan di masa lalu, menghapusnya di masa kini, serta mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus terhadap tindakan *affirmative action* yang diimplementasikan dalam ranah politik, khususnya di tatanan lembaga legislatif dan mengerucut terhadap pemberian ruang lebih terhadap kaum perempuan untuk memberikan kontribusi dan ikut serta terhadap terciptanya berbagai kebijakan publik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang

27 Chowdhury, S.M., P. Esteve-Gonzalez, and A. Mukherjee (2020). 'Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and Affirmative Action in Contests'. *SSRN Electronic Journal*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3655727>

28 Gomez, E.T., and R. Premdas (2013). *Affirmative Action, Ethnicity, and Conflict*. Oxford: Routledge.

29 Holzer, H., and D. Neumark (2000). 'Assessing Affirmative Action'. *Journal of Economic Literature*, 38(3): 483-568. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/assessing-affirmativeaction/docview/213168441/se-2?accountid=11365>

30 Crosby, F.J., A. Iyer, and S. Sincharoen (2006). 'Understanding Affirmative Action'. *Annual Review of Psychology*, 57(1): 585-611. <https://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190029>

31 Crichlow, M.A., and E.T. Gomez (2015). 'Revisiting Affirmative Action, Globally'. *Cultural Dynamics*, 27(1): 3-18. <https://dx.doi.org/10.1177/0921374014567362>

situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada pentingnya keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif. Data yang telah diinterpretasi dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dianalisis berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Secara garis besar, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan data deskriptif seperti tulisan dan ucapan dari aktor yang menjadi fokus penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yang berarti bahwa penelitian ini mendeskripsikan adanya afirmasi positif dari keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif.

Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan analisis konseptual, sumber referensi, dan literatur ilmiah yang terkait dengan aspek budaya, norma, dan nilai-nilai yang muncul dalam konteks sosial yang sedang diselidiki.³² Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai peran gender dalam masyarakat, studi pustaka dapat mencakup karya-karya ilmiah tentang teori gender seperti *gender equality* dan *gender equity*, analisis budaya patriarki, feminisme, serta contoh-contoh studi kasus yang relevan. Menurut Sugiyono, penelitian semacam ini akan menjadi lebih kredibel jika didukung oleh berbagai karya tulis akademik dan ekspresi seni yang sudah ada. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data yang diambil dari berbagai sumber dokumen seperti buku, jurnal, serta publikasi surat kabar, baik yang dalam bentuk cetak maupun daring.³³ Misalnya, dalam studi mengenai peran perempuan dalam lembaga legislatif, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder berupa jurnal ilmiah yang membahas aspek

ini, serta mengakses situs resmi kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang kebijakan dan inisiatif yang berkaitan dengan perempuan di bidang legislatif. Data sekunder tersebut akan memberikan konteks dan wawasan tambahan untuk menggambarkan peran perempuan dalam ranah tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas analisis dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi tiga tahap. Tahapan yang pertama dalam penelitian ini yaitu reduksi data, berupa proses seleksi, pengumpulan, penyederhanaan, abstraksi, transformasi data dari dokumen misalnya jurnal ilmiah, buku, berita dari media massa ataupun laman resmi DPR RI serta Kemen PPPA, lalu kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan data yang telah direstrukturisasi, tahapan yang kedua yaitu tahap penyajian data yang merujuk pada proses mengembangkan uraian informasi menjadi lebih teratur dimulai dari pendahuluan hingga pembahasan, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara lebih terstruktur dan sistematis, tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan berdasarkan temuan dan data-data yang telah tersusun untuk kemudian ditarik kesimpulan secara garis besar.³⁴

32 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 10th ed. (Bandung: Alfabeta, 2012)

33 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

34 Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis an Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage, 1994), <https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.

Representasi Kaum Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Indonesia

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif sebelum Reformasi

Pada Pemilu tahun 1955, digunakan sistem pemilihan anggota lembaga legislatif yang bersifat proporsional. Model ini memberikan penekanan pada aspek keterwakilan, yang amat penting mengingat keragaman komposisi penduduk dan kepentingan kelompok dalam konteks Indonesia. Namun, dalam periode Orde Baru yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter, angka keterwakilan perempuan masih terbilang rendah yang mana hanya berjumlah 16 orang dengan persentase 5,88%. Rezim ini memanfaatkan pemilihan

Karya (Golkar) yang diakui sebagai partai sah karena merupakan partai rezim, sementara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tunduk pada kendali pemerintah, sehingga tidak bisa berfungsi sebagai alternatif suara. Pemilihan umum diatur oleh rezim semata-mata untuk memastikan kemenangan Partai Golkar terus berlanjut.³⁵

Sudah mulai ada upaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang mengacu pada Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), yang kemudian menghasilkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPR sejumlah 1,5% dari 6,3% (anggota

Tabel 1. Angka Keterwakilan Perempuan Sebelum Reformasi

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	91,96	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Data
Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

umum sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan sekelompok elit dan meredam partisipasi pemilih melalui berbagai taktik seperti kebijakan massa mengambang, larangan terhadap pembentukan partai baru, serta upaya penyeragaman ideologi politik. Dalam praktiknya, partisipasi pemilih hanya menghasilkan hasil yang telah diatur sebelumnya, dan saluran representasi menjadi terbatas. Hanya Partai Golongan

DPR periode 1955 - 1960) menjadi 7,8% (anggota DPR periode 1971 - 1977). Melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 atau UU CEDAW, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) diakui, mengakibatkan penambahan keterwakilan

³⁵ Anna Margret, Yolanda Panjaitan, and Mia Novitasari, "Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah", *Cakra Wikara Indonesia*, 2018, <https://cakrawikara.id/publikasi/buku/menyoal-data-representasi-perempuan-di-lima-ranah/>.

perempuan di DPR. Proporsi ini meningkat menjadi 13,9% dalam periode 1987-1992, berbanding dengan sebelumnya hanya 8,5% pada periode 1982-1987. Ini mengindikasikan kenaikan keterwakilan perempuan di DPR sebesar 5,4%.³⁶

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Pasca Reformasi

Seruan dari aktivis perempuan agar pemerintah mengakui CEDAW baru menemukan tanggapan yang signifikan dari DPR setelah era reformasi. Salah satu seruan CEDAW yang menonjol adalah tentang menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui tindakan afirmatif. Tindakan ini, yang juga dikenal sebagai "*affirmative action*," merupakan upaya koreksi dan kompensasi oleh negara untuk menanggulangi ketidakadilan gender yang terjadi selama ini. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 4 CEDAW yang mengungkapkan bahwa negara-negara peserta diperbolehkan untuk

oleh Konvensi ini, dan tidak akan menjaga pemisahan norma-norma yang berbeda. Aturan tersebut akan dihentikan setelah tujuan kesetaraan peluang dan perlakuan tercapai.³⁷ Perjuangan panjang yang dihadapi kaum perempuan akhirnya menemui titik terang setelah disahkannya aturan tindakan afirmatif untuk keterlibatan perempuan dalam politik pertama kali muncul dalam Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Pasal ini menyatakan bahwa kepemimpinan partai politik harus dipilih secara demokratis sesuai dengan peraturan partai, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender yang tercapai melalui peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan partai di berbagai tingkatan. Kemudian, langkah-langkah afirmatif untuk perempuan dalam DPR RI diteruskan oleh Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003, yang mengamanatkan setidaknya 30% calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota harus perempuan yang diajukan oleh

Tabel 2. Angka Keterwakilan Perempuan Pasca Reformasi

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Data

Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015.

membuat peraturan khusus sementara guna mempercepat pencapaian kesetaraan "*de facto*" antara pria dan wanita. Ini bukanlah bentuk diskriminasi sebagaimana diakui

³⁶ Nalom Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 714-14, <https://doi.org/10.31078/jk1146>.

³⁷ Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," (May 20, 2016): 14-16

partai politik.³⁸

Affirmative action yang diaktualisasikan dalam bentuk regulasi berupa peraturan perundang-undangan merupakan tahapan yang penting dalam mewujudkan dan membentuk sejarah pengalaman politik perempuan yang diraih dari hasil menghadirkan kontribusi perempuan, identitas, dan kepentingan perempuan itu sendiri di ranah politik di Indonesia. Melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam kontestasi elektoral dalam pencalonan di lembaga legislatif dapat melawan budaya patriarki dan oligarki dalam masyarakat dan partai politik. Kemudian peningkatan keterwakilan perempuan secara signifikan mulai terjadi setelah dilakukannya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya dalam pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Seiring berjalannya waktu, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan direalisasikan dalam *affirmative action* ini semakin disempurnakan. Hal ini didukung oleh inisiatif DPR dalam menyusun RUU Paket Politik yang diterapkan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 2003, diatur tindakan afirmatif berupa kuota calon perempuan yang diusulkan oleh partai politik untuk DPR RI. Undang-undang ini juga mengatur "*zipper system*", yaitu sistem nomor urut yang memasukkan setiap tiga calon perempuan dalam urutan nomor Pasal 55 Ayat (2). Pada tahun yang sama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22-24/PUU-

38 Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2002 berisikan: "Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender."

VI/2008 yang mengkonfirmasi penerapan Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai langkah afirmatif untuk perempuan di politik. Kemudian, dibuat UU Nomor 8 Tahun 2012 untuk menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2008, tetapi prinsip *affirmative action* dan *zipper system* tetap diterapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Untuk melaksanakan undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuat sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR RI. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki wewenang untuk mengatur seluruh proses pelaksanaan pemilihan umum.³⁹

Representasi perempuan dalam ranah politik dengan proporsi yang sesuai sangatlah penting, Salah seorang tokoh bernama Ann Phillips berpendapat jika identitas perempuan dihadirkan secara proporsional, hal tersebut akan mendorong keadilan, kesetaraan, dan kepentingan perempuan, serta memberikan akses sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Politik adalah proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada rakyat untuk mencapai kebaikan bersama. Ia juga menjelaskan tentang Politik Distributif sebagai strategi pengalokasian dan distribusi sumber daya negara yang melibatkan berbagai pihak melalui penganggaran dan legislasi, serta pelaksanaan program atau kebijakan. Dalam konteks representasi politik yang demokratis, penting bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang politik karena mereka juga merupakan kelompok yang kepentingannya akan terpengaruh oleh keputusan politik. Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bentuk kapasitas

39 Ishmah Naqiyyaha and Yunani Abiyosob. "Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021): Article 3.

untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut.⁴⁰ Oleh karena itu, menghadirkan perempuan untuk ikut andil dalam partisipasi politik harus menjadi fokus yang bertahap dan konsisten guna memastikan kepentingan mereka hadir dalam ruang politik secara berkelanjutan.⁴¹

Sekilas Peran Perempuan di Lembaga Legislatif Indonesia

Peran perempuan dalam lembaga legislatif menjadi posisi yang esensial guna mengakomodasi aspirasi masyarakat terutama kaum perempuan melalui terjun langsung dalam institusi politik maupun kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis sehingga perempuan dapat secara eksplisit mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang pada akhirnya berdampak pula bagi kesejahteraan perempuan. Partisipasi politik yang kemudian dilaksanakan oleh kaum perempuan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang akan berdampak pula pada kesejahteraan perempuan itu sendiri. Karena pada dasarnya esensi dari partisipasi politik bukan hanya memberikan suara dalam pemilu namun tercermin pula melalui keikutsertaan dalam kontestasi politik, menjadi bagian dari suatu partai, hadir pada rapat umum, *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mengikuti gerakan sosial dengan *direct action*, dan lain sebagainya. Jika perempuan hanya sebatas menjadi pemilih atau memberikan suara saja, hal tersebut tidak akan bisa secara langsung mempengaruhi kebijakan yang notabene dirumuskan oleh lembaga legislatif, maka dari itu partisipasi aktif kaum perempuan dalam lembaga legislatif sangatlah penting. Manifestasi dari partisipasi politik

yang dilaksanakan oleh kaum perempuan guna mengakomodir kepentingannya tersebut diproyeksikan dengan perumusan kebijakan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pengesahan undang-undang tersebut memiliki urgensi vital, mengingat perlu adanya suatu payung hukum yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual, dengan dasar kekerasan seksual masih marak terjadi terhadap perempuan. Adapun ketentuan umum RUU TPKS secara spesifik memuat hak-hak korban, seperti hak atas pendampingan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Tahapan dalam proses perumusannya mulai dari penyusunan konsepsi, penyusunan draft, uji publik, penyempurnaan, finalisasi, pengajuan program melibatkan pengawalan dan pengawasan Kemen PPPA, komitmen yang serupa berkaitan dengan mengawal penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS, dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Kepolisian; Kejaksaan Agung. Kehadiran lembaga pemantau independen diperlukan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU TPKS, serta termasuk kedalam upaya pelaksanaan fungsi pemantauan sebagai *check and balances* atau sistem koreksi dalam ketatanegaraan, sesuai dengan mandat Lembaga Nasional HAM (LNHAM) dan lembaga pengawas eksternal lainnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁴² Akhirnya UU TPKS telah resmi diundangkan melalui lembaran yang disahkan pada rapat paripurna pada 13

40 Anne Phillips, *The Politics of Presence* (Oxford University Press, USA, 1995).

41 Dirga Ardiansa, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia," *Jurnal Politik* 2, no. 1 (October 15, 2017): 71, <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.

42 Kemenpppa, "PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERATURAN TURUNAN UU TPKS, KEMENPPPA KOMITMEN RAMPUNGAN TAHUN INI," www.kemenpppa.go.id, (June 15, 2023). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungan-tahun-ini>.

April 2022. Dalam pengesahannya, ada pula peran perempuan yang direpresentasikan oleh ketua DPR RI, Puan Maharani.⁴³

Selain melaksanakan fungsi legislasi, representasi perempuan dalam lembaga legislatif juga merupakan faktor yang penting dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan yang responsif gender. Dalam pelaksanaan pengawasan yang responsif gender, parlemen menekankan pada beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam pengawasannya, misalnya pengawasan terhadap format anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) serta alokasi dalam program-program pembangunan yang diajukan berbasis responsif gender yang diaktualisasikan dalam upaya DPR RI dalam mendorong penambahan anggaran Kemen PPPA terkait penyediaan layanan rujukan akhir bagi para perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan tambahan fungsi tersebut, DPR RI menyimpulkan bahwa anggaran Kemen PPPA tahun 2020 sebesar 273,6 miliar rupiah tidak mencukupi. Sebagai akibatnya, perlu dilakukan upaya untuk menambah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020. Peran legislator perempuan dalam fungsi pengawasan tercermin dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, yang menyatakan bahwa meskipun program kerja dan penambahan fungsi Kemen PPPA memberikan harapan baru bagi perlindungan perempuan dan anak, respons terhadap darurat kekerasan terhadap mereka tampak kurang serius. Hal ini tercermin dari anggaran Kemen PPPA tahun 2020 yang hanya sebesar 273,6 miliar rupiah, padahal masyarakat yang perlu dijangkau sangat luas. Oleh karena itu, diharapkan anggaran yang terbatas ini dapat

43 Toni Kurniawan and Agung Derajat, "PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MENGAWAL PENGESAHAN RUU TPKS," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (October 3, 2022): 1-16, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.23753>.

ditingkatkan dengan dorongan yang kuat, bahkan hingga 1000 persen, agar bermanfaat bagi perempuan dan anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2020, serta Isu-Isu Aktual dan Alternatif Solusinya di Gedung DPR RI, Jakarta.⁴⁴

Agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal, DPR RI mendesak Kemen PPPA untuk meningkatkan efisiensi kerja Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di lapangan. DPR juga mendorong koordinasi dengan penegak hukum terkait penanganan kasus kekerasan dan perdagangan manusia. Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti, menyatakan, "Kemen PPPA diharapkan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lembaga Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat daerah, sehingga tim respon cepat terhadap kekerasan dan perdagangan manusia dapat berjalan secara efektif serta diperlukan perhatian untuk pemerintah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak." Menteri Keuangan yang notabene adalah perempuan juga ikut andil dalam mengalokasikan dana khusus guna mendukung program tersebut.

Peran perempuan dalam legislatif juga harus mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara spesifik dalam anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Musi Rawas yang menjabat pada tahun 2014-2019 telah melaksanakan fungsi anggarannya melalui keterlibatannya dalam penyusunan rancangan APBD, hal tersebut merupakan bentuk aktualisasi diri sebagai wakil dari perempuan di daerahnya dengan menetapkan

44 Kemenppa, "FUNGSI DITAMBAH, DPR RI DORONG TAMBAHAN ANGGARAN KEMEN PPPA", (February 20, 2020). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2586/fungsi-ditambah-dpr-ri-dorong-tambahan-anggaran-kemenppa>.

kebijakan keuangan yang berperspektif gender seperti program pemberdayaan perempuan sebagai upaya mengangkat taraf kesejahteraan perempuan yang anggarannya termuat dalam APBD Kabupaten Musi Rawas.⁴⁵ Program-program tersebut mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyediaan fasilitas publik seperti ruang menyusui, penanggulangan kemiskinan, serta isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam membantu anggota legislatif perempuan di DPRD Musi Rawas dalam menjalankan perannya untuk advokasi hak-hak perempuan.⁴⁶

Dengan memastikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya sebanyak 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD, kaum perempuan di Indonesia dapat menaruh kepercayaan lebih terhadap terakomodasinya berbagai kebutuhan dasar maupun penyelesaian berbagai isu yang seringkali menyinggung nilai-nilai gender dan seks. Tidak dapat dipungkiri, secara konsisten perempuan seringkali menghadapi tantangan unik seperti kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Isu yang seringkali melanda kaum perempuan tentunya meningkatkan kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan perempuan, menekankan pentingnya advokasi berupa apa yang disebut sebagai “agenda perempuan”, masuk ke dalam diskusi-diskusi politik yang lebih luas. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki tidak

45 Wendi Aji Saputra. “PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 4, no. 2 (December 2, 2019): 14–24. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i2.748>.

46 Tepno Suhartoyo, Eva Kurnia Farhan, dan Usman Mustofa. “Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di DPRD Kabupaten Musi Rawas.” *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)* 1, no. 1 (July 31, 2021): 13–21. <https://doi.org/10.47134/rapik.v1i1.4>.

akan dapat diperlakukan secara benar-benar sama namun perlu digaris bawahi bahwa demi tercapainya *gender equity*, yang mana perlakuan berbeda itu justru perlu dilakukan guna mencapai keadilan.

Dengan adanya keterwakilan perempuan yang memadai, tentu perempuan dapat lebih memahami isu berkaitan dengan kesejahteraan perempuan yang perlu diberikan hak-hak istimewa yang berbeda dengan laki-laki sehingga permasalahan dapat diatasi secara efektif melalui proses perumusan kebijakan yang tepat. Adapun peran perempuan yang akan diupayakan untuk membantu mengatasi masalah berkaitan dengan kesejahteraan perempuan itu sendiri yaitu menjadi pemimpin dalam mempromosikan upaya-upaya menentang kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), membantu memastikan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan lansia, pengasuhan anak, pensiun dilembagakan serta ditangani secara komprehensif, serta merumuskan undang-undang atau peraturan mengenai kesetaraan gender dan elektoral untuk memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi parlemen. Selain peran tersebut, representasi kaum perempuan dalam berbagai wadah politik dapat memberikan implikasi laten bagi generasi muda perempuan untuk berpartisipasi secara proaktif dalam menyuarakan hak-hak dasar perempuan dan berupaya untuk menangani problematika terkait, baik dalam lingkup daerah maupun lingkup nasional.

Analisis Tantangan Kebijakan Affirmative Action

Upaya pemerintah Indonesia untuk menguatkan peran perempuan di ranah politik terbukti dengan berbagai konstitusi yang telah diterbitkan seiring dengan gerakan feminisme yang memiliki tuntutan kuat akan terciptanya iklim politik yang tidak didominasi oleh kaum pria saja. Pernyataan ini dimanifestasikan dengan menjadikan UU Nomor 12 Tahun

2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagai batu pijakan. Dengan memberikan ketentuan mengikat bahwa partai politik peserta pemilu disyaratkan untuk memberikan ruang lebih bagi kaum perempuan sebanyak 30% yang akan dimajukan sebagai calon anggota legislatif, konstitusi ini telah mereformasi bentuk serta struktur politik di Indonesia secara signifikan. Disamping konstitusi tersebut, perempuan mendapatkan dorongan akan kebebasan dalam menduduki kursi partai politik dengan diratifikasinya UU No. 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembentukan Partai Politik, dengan keharusan untuk memberikan jatah perempuan sebanyak 30% dalam struktur keterwakilannya, secara bertahap mewadahi aspirasi kaum feminisme dan pegiat gender berpartisipasi aktif dalam proses perwujudan kebijakan publik.

Namun demikian, berbagai pengesahan serta ratifikasi undang-undang yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat belum cukup mengakomodasi kaum perempuan menghadapi kontestasi politik di ranah daerah maupun nasional. Disamping perluasan cakupan kuota yang sudah disajikan secara komprehensif, data faktual yang terjadi dalam lapisan masyarakat menunjukkan bahwa seperangkat undang-undang yang sudah disinggung sebelumnya tidak dapat dijadikan jaminan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi secara proaktif dan efektif dalam perumusan kebijakan publik; bahkan untuk kaum perempuan lainnya. Perempuan secara umum selalu dihadapkan dengan persoalan yang lazim maupun isu yang bersifat lebih struktural, seperti nilai agama dan budaya yang telah melekat kuat, esensi keberadaan perempuan di infrastruktur pemerintahan, maupun pandangan kuat serta diskriminasi terhadap kehadiran perempuan dalam jenjang yang lebih tinggi.

Kapasitas Kaum Perempuan dalam Struktur Politik

Karakteristik alami perempuan yang cenderung lebih feminin dan cukup menghindari konflik cukup berbanding terbalik dengan iklim politik kebanyakan yang memiliki corak penuh intrik dan potensi adu mulut yang kental. Oleh karena itu, cukup banyak kita temukan beberapa tokoh politik perempuan yang lebih menonjolkan sikap yang lebih maskulin, liberal, serta konvensional, yang terlihat cukup berbeda dari sikap alamiah kaum perempuan lainnya. Selain situasi faktual tersebut, beberapa perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik memiliki rentang usia yang tidak muda, dengan politisi perempuan yang berumur 46-55 tahun memiliki komposisi sebanyak 38%, rentang usia di atas 55 tahun sebanyak 34%, dan sisanya berumur kurang dari itu. Data yang disuguhkan menunjukkan bahwa berkarir di bidang politik merupakan suatu perjalanan dan upaya pembangunan yang tidak dimulai dari titik nol bagi kaum perempuan.⁴⁷ Hal ini memberikan beberapa kemungkinan mengapa perempuan bisa menduduki posisi tersebut; menjadi istri dari salah satu pegawai negeri sipil atau memiliki kedekatan dengan tokoh menonjol dalam struktur pemerintahan merupakan salah satu argumen paling klise yang selalu dipakai. Disamping itu, mayoritas politisi perempuan rupanya tidak memiliki latar belakang pengalaman yang mumpuni dalam perumusan kebijakan publik maupun segala persoalan yang menyangkut sektor publik, dengan didukung oleh data sebanyak politisi perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dengan komposisi 32%, angka 28% sebagai wiraswasta, dan komposisi sisanya dengan pekerjaan di sektor yang beragam.⁴⁸

Meskipun legislator perempuan juga

47 Asfar, M., "Wanita dan Politik: Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami", *PRISMA*, (1996, Mei 5)

48 Asfar, "Wanita dan Politik: Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami."

dapat memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni, akan tetapi kurangnya pengalaman serta sistem perekrutan calon legislator perempuan yang masih abu-abu mengandung implikasi yang cukup serius dalam proses perumusan kebijakan publik yang selaras dengan problematika yang terjadi dalam lapisan masyarakat. Sebagai seorang aktor pemerintahan, sudah selayaknya perempuan harus memiliki kepiawaian yang serupa dengan laki-laki dalam berkontribusi secara aktif untuk memberikan solusi nyata bagi kaum infrastruktur politik, yang bisa dicapai dengan pemberian ruang lebih bagi perempuan untuk mendapatkan pengalaman relevan di sektor publik dan pemberlakuan penyaringan yang selektif bagi calon legislatif perempuan.

Budaya Patriarki dan Peran Perempuan di Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri, tindakan pengawasan serta penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi yang telah disahkan dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mulai mengubah tatanan ortodoks lembaga legislatif di Indonesia, baik dalam lingkup daerah maupun nasional. Ironisnya, melejitnya jumlah perempuan yang meraih posisi strategis dalam badan legislatif tidak diselaraskan dengan upaya penggerusan nilai-nilai maupun stigma negatif yang secara eksplisit ditunjukkan kepada kaum perempuan yang telah mengakar kuat dalam benak masyarakat Indonesia. Salah satu budaya klasik yang seringkali diangkat yaitu budaya patriarki, dimana pandangan akan supremasi kaum laki-laki yang kuat dengan memberikan akibat akan posisi perempuan yang ter subordinasi.⁴⁹ Namun rupanya, seiring dengan karakter masyarakat Indonesia yang bercorak agamis

dan cenderung mempertahankan nilai-nilai budaya, stigma ini malah semakin diperkuat dengan adanya anggapan bahwa laki-laki sudah sepatutnya dijadikan sebagai pemimpin kaum perempuan. Pernyataan ini dijustifikasi dalam salah satu hadis yang berbunyi “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita” (HR. Bukhari). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia dan komposisi penduduknya yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam, tidak heran jika perspektif ini akan terus-menerus dijadikan bahan legitimasi dari budaya patriarki yang masih menempel erat.

Dasar agama yang secara konsisten mengakar di masyarakat telah memberikan justifikasi kuat akan perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, kaum perempuan secara seksual yang sering ditempatkan pada persoalan yang lebih bersifat domestik daripada bercorak publik. Paradigma berpikir yang didominasi oleh pemikiran maskulin, diperkuat dengan perspektif agama dan nilai-nilai adat serta budaya yang telah terjalin secara turun-temurun menjadi tantangan besar bagi lembaga pemerintah untuk memmanifestasikan berbagai undang-undang serta peraturan daerah maupun nasional secara komprehensif dan inklusif.⁵⁰ Di satu sisi, perombakan kerangka berpikir serta konstruksi sosial besar-besaran merupakan suatu langkah yang esensial bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan proses *reframing* terhadap reformasi kedudukan perempuan yang dapat menjadi pemimpin dalam lingkup politik. Di sisi lain, inisiatif ini bukan tidak mungkin dapat memicu pertikaian serta perlawanan besar dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki perbedaan mendasar dalam memandang peran perempuan dalam

49 Intertilia, A. A. M. (2020). Analyzing Patriarchy, Political Participation, and Active Citizenship in ASEAN. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.2>

50 Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>

sektor publik maupun domestik.⁵¹ Perbedaan perspektif ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pihak suprastruktur politik, namun penting adanya persamaan pemahaman antara pemegang kuasa dengan masyarakat dalam memandang esensi perempuan, tidak hanya di ranah politik, namun juga di ranah lainnya. Perlunya inisiatif serta kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat menemukan benang merah yang menjadi problematika utama lestariannya pemahaman patriarki dalam struktur masyarakat, serta dirumuskannya solusi yang dapat diimplementasikan dalam lingkup yang lebih komunal, tidak hanya berfokus pada perubahan cara pandang laki-laki, namun juga perempuan dalam memandang kedudukan kaumnya sendiri.

Keterwakilan Perempuan sebagai Formalitas

Pelebaran cakupan keanggotaan badan legislatif maupun partai politik yang memang dikhususkan bagi perempuan memang memberikan pengaruh signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang bersifat penting. Namun, di sisi lain, pemberian kuota khusus bagi kaum perempuan untuk dapat terlibat secara aktif dalam ranah perpolitikan Indonesia dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berpotensi tidak melibatkan aktor perempuan yang kredibel dan layak. Pandangan ini sebenarnya sudah terbukti dari beberapa pegiat musik maupun perempuan yang sebelumnya memiliki latar belakang artis, secara tiba-tiba berpindah haluan dan secara “ajaib” dapat terpilih menjadi salah satu formasi keanggotaan suatu badan legislatif. Grace Natalie sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Olla Ramlan sebagai salah satu anggota Partai Nasional Demokrat, dan Tina Toon sebagai salah satu anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, menunjukkan bahwa cukup banyak aktor yang memiliki latar

belakang dan ketenaran yang berbeda dengan masyarakat umum.⁵² Popularitas yang sudah mereka raih dengan meniti karir menjadi artis, penyanyi, maupun pekerjaan lain yang berlatar belakang hiburan, dapat menjadi bekal yang menjanjikan bagi suatu partai untuk menggaet artis-artis tersebut menjadi bagian dari keanggotaan partai mereka. Selain itu, melibatkan masyarakat papan atas yang sudah memiliki karir dan nama yang mapan juga mengandung keuntungan laten bagi partai terkait untuk dapat meningkatkan popularitas partainya di berbagai kontestasi politik.

Lebih lanjut, pemberlakuan syarat wajib bagi setiap partai politik untuk memberikan kuota sebanyak 30% terhadap kaum perempuan dalam struktur keanggotaannya, jika tidak dibarengi dengan sistem penyaringan yang memadai, dapat secara implisit meningkatkan tingkat nepotisme.⁵³ Anggapan ini terbukti oleh beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebanyak 36% anggota badan legislatif perempuan memiliki suami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 32% bekerja sebagai TNI, dan sisanya merupakan karyawan swasta maupun ranah pekerjaan lainnya.⁵⁴ Komposisi yang sudah dianggap sebagai rahasia umum ini tentunya memiliki kaitan erat dengan proses integrasi kaum perempuan dalam struktur lembaga legislatif. Kasus yang seringkali dijumpai yaitu perempuan yang memiliki suami yang bekerja dekat dengan unsur politik memiliki akses yang lebih luas dalam berinteraksi dan menjadi bagian dari suatu afiliasi politik.⁵⁵ Lebih jauh, kondisi ini memberikan dampak destruktif akan sistem politik Indonesia yang

52 Putri, N. E. (2022, August 19). 9 Artis Jadi Anggota DPR, Ada yang Menjabat Selama 15 Tahun. *INews.ID*. <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-jadi-anggota-dpr>

53 Asfar, "Wanita dan Politik: Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami."

54 Asfar, "Wanita dan Politik: Antara Karir Pribadi dan Jabatan Suami."

55 Abdullah, I. (2014). Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan: Kendala struktural keterlibatan Perempuan dalam Pencalonan legislatif. *PALASTREN*, 7(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/viewFile/1016/928>

51 Kiftiyah, "PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA," hal 6.

bercorak demokratis, dengan akses yang lebih mudah tersebut, perempuan yang memiliki privilese terkait akan senantiasa dimanfaatkan oleh jaringan politik yang lebih luas untuk membuat dinasti pemerintahan yang berdasarkan hubungan sedarah, menciptakan iklim politik Indonesia yang jauh dari kata netral dan penuh intrik di dalamnya.⁵⁶

Kesimpulan

Kebijakan *affirmative action* merupakan salah satu terobosan dalam upaya berbagai institusi untuk menghapuskan beragam bentuk diskriminasi dan marjinalisasi terhadap kelompok tertentu, khususnya dalam ranah politik pemerintahan dan yang menargetkan kaum perempuan. Di Indonesia sendiri, bentuk implementasi *affirmative action* sudah nampak, dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai pembentukan partai politik dengan keharusan untuk memberikan jatah perempuan sebanyak 30%. Namun, dalam proses implementasinya, *affirmative action* mengalami beberapa hambatan esensial yang berpotensi menciptakan permasalahan baru. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwasanya kapasitas perempuan dalam struktur politik sebanyak 30% masih didominasi oleh perempuan yang berumur 46-55 tahun keatas, menunjukkan bahwa birokrat perempuan merupakan orang-orang yang tidak meniti karir politiknya dari bawah. Terlebih lagi, mayoritas perempuan yang terjun ke dalam dinamika perpolitikan Indonesia bukan sumber daya yang berlatar belakang yang sesuai dengan perumusan kebijakan publik atau urusan sektor publik lainnya.

Budaya patriarki yang masih melekat

kuat dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia juga rupanya berpengaruh kuat dalam ketertarikan kaum perempuan untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan publik. Keberadaan doktrin atau dogma agama yang dikonstitusikan, membuat kaum perempuan secara struktural masih termasuk ke dalam kaum ter subordinasi yang masih kesulitan untuk meniti karirnya dalam ranah politik. Hambatan terakhir, peneliti melihat bahwa kuota yang pemerintah sediakan untuk kaum perempuan ikut serta dalam dinamika politik domestik menunjukkan fenomena ini sebagai fenomena yang bersifat formalitas, di mana hanya golongan perempuan yang memiliki privilese khusus yang bisa melebarkan sayap karirnya dalam bidang politik. Fenomena ini menunjukkan perlunya resolusi jangka panjang dalam memvisualisasikan *affirmative action* secara maksimal. Proses transfer ilmu pengetahuan terkait *affirmative action* dalam konstruksi sosial masyarakat merupakan salah satu variabel terpenting dalam inisiatif ini. Paradigma berpikir masyarakat yang masih kental akan nilai-nilai patriarki harus digerus secara perlahan guna menciptakan iklim yang mendukung bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses perumusan kebijakan publik. Selain itu, proses penyaringan atau seleksi yang ketat dan bertahap untuk pemenuhan kuota partai dan badan legislatif juga esensial terhadap sumber daya manusia yang memang memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk berdanamka dalam ranah politik. Terakhir, sistem pengawasan secara intensif juga menjadi salah satu instrumen kuat akan terwujudnya nilai-nilai *affirmative action* yang maksimal dan merata.

56 Rahman, L., Noerdin, E., Aripurnami, S., & Yuniangsih, R. L. (2005). *Representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi daerah*. Women Research Institute.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. "POLITISASI GENDER DAN HAK-HAK PEREMPUAN KENDALA STRUKTURAL KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENCALONAN LEGISLATIF." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (March 31, 2016): 277-90. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i2.1016>.
- Alexander, Kerri Lee. "Feminism: The Third Wave." *National Women's History Museum*, June 23, 2020. <https://www.womenshistory.org/exhibits/feminism-third-wave>.
- Ardiansa, Dirga. "Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia." *Jurnal Politik* 2, no. 1 (October 15, 2017): 71. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Chowdhury, S.M., P. Esteve-Gonzalez, and A. Mukherjee (2020). 'Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and Affirmative Action in Contests'. *SSRN Electronic Journal*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3655727>
- Crichlow, Michaeline A, and Edmund Terence Gomez. "Revisiting Affirmative Action, Globally." *Cultural Dynamics* 27, no. 1 (March 2015): 3-18. <https://doi.org/10.1177/0921374014567362>.
- Crosby, Faye J., Aarti Iyer, and Sirinda Sincharoen. "Understanding Affirmative Action." *Annual Review of Psychology* 57, no. 1 (2006): 585-611. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190029>.
- Editors, History.com. "Seneca Falls Convention." HISTORY. A&E Television Networks, November 10, 2017. <https://www.history.com/topics/womens-history/seneca-falls-convention>.
- Gomez, E.T., and R. Premdas (2013). *Affirmative Action, Ethnicity, and Conflict*. Oxford: Routledge.
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak. "GENDER and POLITICS: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 409. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>.
- Holzer, H., and D. Neumark (2000). 'Assessing Affirmative Action'. *Journal of Economic Literature*, 38(3): 483-568. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/assessing-affirmativeaction/docview/213168441/se-2?accountid=11365>
- Intentilia, Anak Agung Mia. "Analyzing Patriarchy, Political Participation, and Active Citizenship in ASEAN." *Intermestic: Journal of International Studies* 5, no. 1 (November 30, 2020): 12. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.2>.
- Kemenpppa. "PERCEPATAN PEMBENTUKAN PERATURAN TURUNAN UU TPKS, KEMENPPPA KOMITMEN RAMPUNGGAN TAHUN INI ." www.kemenpppa.go.id, June 15, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungkan-tahun-ini>.
- Kiftiyah, Anifatul. "PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (December 30, 2019): 55. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.874>.
- Kuitunen, Satu. "Affirmative Action: Meaning, Intentions, and Impacts in the Big Picture." *WIDER Working Paper*, March 2022. <https://doi.org/10.35188/unu-wider/2022/163-1>.

- Kumar Mohajan, Haradhan. "An Overview on the Feminism and Its Categories." *Research and Advances in Education* 1, no. 3 (September 2022): 11-26. <https://doi.org/10.56397/rae.2022.09.02>.
- Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 714-14. <https://doi.org/10.31078/jk1146>.
- Kurniawan, Toni, and Agung Derajat. "PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MENGAWAL PENGESAHAN RUU TPKS." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (October 3, 2022): 1-16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.23753>.
- Lippert-Rasmussen, Kasper. *Making Sense of Affirmative Action*. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190648787.001.0001>.
- Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, and Mia Novitasari. "Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah," *Cakra Wikara Indonesia*, 2018. <https://cakrawikara.id/publikasi/buku/menyoal-data-representasi-perempuan-di-lima-ranah/>.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis an Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 1994. <https://vivauniversity.files.wordpress.com/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>.
- Mohajan, Haradhan Kumar. "Four Waves of Feminism: A Blessing for Global Humanity." *Studies in Social Science & Humanities* 1, no. 2 (September 2022): 1-8. <https://doi.org/10.56397/sssh.2022.09.01>.
- Mulyono, I. (2010). *Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*. Makalah Disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Jakarta, 2.
- Murrell, Audrey J., and Ray Jones. "Assessing Affirmative Action: Past, Present, and Future." *Journal of Social Issues* 52, no. 4 (January 1996): 77-92. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1996.tb01849.x>.
- Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford University Press, USA, 1995.
- Putri, Nabila Eka. "9 Artis Jadi Anggota DPR, Ada Yang Menjabat Selama 15 Tahun." *iNews.ID*, August 19, 2022. <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/artis-jadi-anggota-dpr>.
- Rahman, Lisabona, Edriana Noerdin, Sita Aripurnama, and Ratna Laelasari Yuningsih. "Representasi Perempuan Dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah," February 1, 2005.
- Raina, Javeed Ahmad. "Feminism: An Overview." *International Journal of Research* 4, no. 13 (October 2017), hal 3372-3376.
- Rampton, Martha. "Four Waves of Feminism." Pacific University Oregon, October 25, 2015. <https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism>.
- Salfa, Halida Nabila. "Peran Sosial Perempuan Dalam Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women's Social Role in Society and Its Implication to the Division of Job of Women's MP]." *Jurnal Politica* 13, no. 2 (January 4, 2023): 162-81. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163>.
- Starck, K., Sauer, B., eds., *A Man's World? Political Masculinities in Literature and Culture*, 1. publ (Newcastle upon Tyne:

Cambridge Scholars Publ, 2014).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 10th ed. Bandung: Alfabeta, 2012.

Tim Dunne., Milja Kurki., & Steve Smith. *International Relations Theories*. Oxford University Press, USA, 2016, January 1

Umagapi, Juniar Laraswanda. "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG." *Kajian* 25, no. 1 (October 16, 2020): 19-34. <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.